



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN
DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengendalian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan lumbung pangan dan pengadaan cadangan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu memberikan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Lumbung Pangan dan Pengadaan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut BKP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan lumbung pangan dan pengadaan cadangan pangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
13. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakan kegiatan.
15. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
16. Bantuan keuangan khusus yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku Pemberi bantuan.

17. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan penyedia barang/jasa.
18. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
19. Lumbung Pangan Desa adalah bangunan untuk menyimpan bahan pangan sebagai cadangan pangan di desa.
20. Pengadaan Cadangan Pangan adalah pengadaan bahan pangan lokal sebagai cadangan pangan di desa.
21. Dokumen perencanaan adalah dokumen yang berisi rencana pembangunan lumbung pangan dan/atau pengadaan bahan pangan meliputi rencana anggaran dan biaya, jadwal pelaksanaan dan cara-cara pembayaran.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah daftar rencana penggunaan dana untuk pembangunan lumbung pangan.
23. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah daftar rencana penggunaan kelompok dalam memanfaatkan dana bantuan keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa dimaksudkan guna pembangunan lumbung pangan desa dan/atau pengadaan cadangan pangan.
- (2) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan cadangan pangan di desa sebagai bagian dari sistem cadangan pangan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pencairan dana bantuan, pembinaan, monitoring dan pelaporan bantuan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari bantuan mengacu pada jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Anggaran kegiatan bantuan kepada Pemerintah Desa bersumber dari APBD.
- (2) Pemerintah Desa diwajibkan menyediakan anggaran pendampingan kegiatan bantuan untuk pembangunan lumbung pangan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah bantuan yang diterima, sedang untuk pengadaan cadangan pangan tidak diperlukan pendampingan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan administrasi kegiatan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah pagu yang diterima untuk biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dokumentasi kegiatan, pembuatan papan informasi, jamuan rapat dan honorarium.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari bantuan diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan meliputi penyusunan RAB dan gambar pembangunan lumbung atau RUK, jadwal pelaksanaan kegiatan dan cara-cara pembayaran yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pengendali kegiatan.
- (2) Penyusunan RAB didasarkan pada harga setempat dan paling tinggi sama dengan standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk keseragaman bentuk dan ukuran bangunan lumbung pangan yang akan dibangun maka gambar desain, RAB dan spesifikasi teknis pembangunan lumbung ditentukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil koordinasi dengan BKP.

- (4) Penyusunan RUK untuk pengadaan bahan pangan disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan untuk pembangunan lumbung pangan dan pengadaan cadangan pangan dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. swakelola; atau
 - b. menggunakan Penyedia Barang/Jasa apabila Pemerintah Desa tidak mampu.
- (2) Pengertian tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- (3) Cara pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan lumbung pangan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, gambar desain dan RAB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BKP.
- (4) Pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan cadangan pangan mengacu pada Instruksi Presiden tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pembelian gabah dan beras yang berlaku.
- (5) Tata cara pengadaan barang dan jasa lebih lanjut berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan, Kepala Desa wajib membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan serta menjadi obyek pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pencairan Dana Bantuan
Pasal 9

- (1) Dalam hal pembangunan lumbung pangan dilakukan secara swakelola, pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai bantuan dengan melampirkan :
 1. rencana penggunaan dana;
 2. foto kondisi 0% (nol perseratus); dan
 3. kwitansi bermeterai.
 - b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dengan melampirkan :
 1. laporan kemajuan fisik;
 2. laporan penggunaan dana tahap I;
 3. rencana penggunaan dana tahap II;
 4. foto kondisi 75%; dan
 5. kwitansi bermaterai.
- (2) Dalam hal pengadaan cadangan pangan dilakukan dengan swakelola, pencairan dana bantuan dilakukan secara sekaligus dengan melampirkan :
- a. surat permohonan pencairan;
 - b. RUK; dan
 - c. kwitansi bermaterai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembangunan lumbung pangan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, pencairan dana bantuan keuangan untuk pembayaran prestasi kerja dilakukan secara angsuran atau termin, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. angsuran pertama (termin I) dibayarkan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari harga kontrak, apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 2. foto kegiatan 0% dan 50%; dan
 3. kuitansi bermaterai.
 - b. angsuran kedua (termin II) dibayarkan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari harga kontrak, apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100% (seratus perseratus) dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama;
 3. foto kegiatan 0%, 50% dan 100%;
 4. jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus); dan
 5. kuitansi bermaterai.
- (2) Dalam hal pengadaan bahan cadangan pangan dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa, pencairan bantuan untuk pembayaran prestasi kerja dilakukan secara sekaligus dengan melampirkan :
- a. Surat Pesanan;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - d. foto-foto bahan pangan; dan
 - e. kuitansi bermaterai.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan oleh TPK.
- (2) Pengawasan kegiatan swakelola dibedakan atas pengadaan material dan alat, tenaga kerja serta teknis pelaksanaannya.

- (3) Pengawasan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh :
 - a. BKP;
 - b. Camat; dan
 - c. Unit Layanan Pengadaan,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan/atau Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Monitoring dan Pelaporan

Pasal 14

Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring yang terdiri dari BKP, Bagian Pembangunan, Camat atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap bulan kepada Kepala BKP melalui Camat atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (2) Pelaporan kegiatan yang dilakukan secara swakelola meliputi laporan penggunaan material, peralatan dan tenaga kerja, serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Pelaporan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 September 2015

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR